



TANGGUNG JAWAB YURIDIS PRAKTIKSI NON-MEDIS PADA PRAKTIK PASANG BEHEL DALAM PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004

Meytha Sulistia Rochma¹, Ronny Winarno², Yudhia Ismail³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan, Indonesia

E-mail: Meitasulis557@gmail.com¹, ronny@unmerpas.ac.id², yudhiaismail.ac.id³

Received 05-05-2025 | Revised form 05-06-2025 | Accepted 11-07-2025

Abstract

The legal position of non-medical practitioners in the practice of installing braces, which in Indonesian law is categorized as orthodontic medical treatment. The main focus of the study is on the violation of Article 73 paragraph (2) jo. Article 78 of Law No. 29/2004 on Medical Practice, which expressly prohibits any person who does not have a Registration Certificate (STR) and a License to Practice (SIP) to perform medical acts. The case of Andri Prasetiawan, a D4 Dental Nurse graduate, became the object of study because it was legally proven to open an illegal practice of installing braces. In his practice, Andri used dental tools and methods and positioned himself as if he were a dentist, without legal supervision and competence. His actions not only violate the limits of the authority of the dental nurse profession regulated in Permenkes No. 58 of 2012, but also endanger patients medically and mislead ethically. The practice of installing braces carried out by non-medical practitioners not only violates administrative law and professional ethics, but also fulfills the elements of criminal offense because there is an element of intent in providing medical services without official permission.

Keywords: Responsibility, Practice, Putting on Braces

Abstrak

Kedudukan hukum praktisi non-medis dalam praktik pemasangan behel, yang dalam hukum Indonesia dikategorikan sebagai tindakan medis ortodontik. Fokus utama kajian tertuju pada pelanggaran terhadap Pasal 73 ayat (2) jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang secara tegas melarang setiap orang yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) untuk melakukan tindakan kedokteran. Kasus Andri Prasetiawan, seorang lulusan D4 Perawat Gigi, menjadi objek studi karena terbukti secara hukum membuka praktik pemasangan behel secara ilegal. Dalam praktiknya, Andri menggunakan alat dan metode kedokteran gigi serta memosisikan dirinya seolah-olah adalah dokter gigi, tanpa supervisi dan kompetensi yang sah. Tindakannya tidak hanya melanggar batas kewenangan profesi perawat gigi yang diatur dalam Permenkes Nomor 58 Tahun 2012, tetapi juga membahayakan pasien secara medis dan menyesatkan secara etik. Praktik pemasangan behel yang dilakukan oleh praktisi non-medis tidak hanya melanggar hukum administratif dan etika profesi, tetapi juga memenuhi unsur delik pidana karena adanya unsur kesengajaan dalam memberikan pelayanan medis tanpa izin resmi

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Praktisi, Pasang Behel

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Praktik pemasangan behel gigi adalah termasuk layanan kesehatan di bidang kedokteran gigi yang secara khusus ditangani oleh dokter gigi spesialis ortodonti. Praktik

pasang behel atau kawat gigi saat ini semakin banyak dijumpai di masyarakat, yang dilakukan oleh praktisi non-medis. Pemasangan behel dilakukan untuk mencegah *maloklusi* dan penyakit gigi lainnya yang disebabkan oleh fungsi gigi yang tidak bekerja dengan baik.

Pasang behel awalnya merupakan prosedur medis yang dilakukan oleh dokter gigi, namun seiring dengan berkembangnya teknologi dan tren kecantikan, kini banyak praktisi non-medis yang terlibat dalam penyediaan layanan ini. Meskipun pasang behel dapat memberikan manfaat estetika yang signifikan, praktik ini juga memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar tidak menimbulkan risiko kesehatan. Namun, dalam praktiknya, tindakan medis ini sering kali dilakukan oleh praktisi non-medis atau dokter gigi umum yang tidak mempunyai spesialisasi ortodonti

Menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan hukum dan legalitas dari tindakan tersebut berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Selanjutnya disebut UU No.29 Tahun 2004). Penting untuk memahami kedudukan hukum praktisi non-medis dalam menjalankan praktik ini, baik dari sisi regulasi yang ada maupun dari sisi legalitas dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan Pasal 73 UU No. 29 Tahun 2004, disebutkan bahwa¹

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.
- (2) Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Namun, kenyataannya banyak praktisi non-medis juga terlibat dalam praktik ini, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait apakah mereka telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum, serta sejauh mana tanggung jawab mereka jika terjadi kesalahan atau dampak buruk pada pasien. Penting untuk memahami kedudukan hukum praktisi non-medis dalam praktik pemasangan behel serta tanggung jawab hukum yang harus mereka emban

Praktik pemasangan behel oleh praktisi non-medis memang memunculkan perdebatan yang cukup kompleks terkait legalitas dan kewenangannya. Di satu sisi, tindakan ini berhubungan dengan prosedur medis yang memiliki dampak jangka panjang bagi kesehatan gigi dan mulut, yang seharusnya hanya dilakukan oleh ahli yang mempunyai kemampuan di bidang tersebut, seperti dokter gigi spesialis ortodonti. Namun, di sisi lain, banyaknya praktisi non-medis yang terlibat dalam layanan ini membuat

¹ Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

masalah legalitas semakin kabur. Hukum medis di Indonesia belum dirumuskan secara independen, yang berarti bahwa batasan-batasan malpraktek tidak jelas dan isi, definisi, serta batasannya berbeda-beda tergantung dari sudut pandang.²

Hal ini terkait dengan kurangnya pengawasan dan kualifikasi dari praktisi non-medis yang tidak memiliki sertifikasi medis yang diakui. Selain itu, dalam beberapa kasus, ketidakjelasan mengenai tanggung jawab hukum apabila terjadi malpraktik atau efek samping dapat merugikan konsumen, karena tidak adanya regulasi yang jelas tentang siapa yang bertanggung jawab.

Sangat penting untuk memperjelas kedudukan hukum praktisi non-medis dalam praktik pemasangan behel serta mengatur dengan tegas legalitas dan tanggung jawab mereka dalam kerangka hukum yang ada. Hal ini bertujuan agar konsumen terlindungi dari risiko kesehatan yang mungkin timbul dan agar praktik ini dapat terus berkembang dengan memperhatikan aspek keselamatan dan regulasi yang berlaku

Kasus yang melibatkan Andri Prasetiawan, seorang lulusan D4 perawat gigi dari Poltekes Surabaya dan pemilik klinik "Gemilang Dental", disidang atas tuduhan penipuan praktik kedokteran gigi tanpa izin resmi. Ia dilaporkan oleh pasiennya, Intan Karunia Indah, setelah behel gigi yang dipasang olehnya mudah lepas hanya dalam beberapa hari

Andri dikenakan Pasal 78 Jo. Pasal 73 ayat (2) UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, karena telah menimbulkan kesan sebagai dokter gigi padahal tidak memiliki kewenangan resmi. Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan gigi goyang atau berubah posisi, mempengaruhi profil dan estetika wajah serta merusak jaringan tulang gusi. Hakim menjatuhkan vonis yang lebih ringan satu bulan dari tuntutan jaksa penuntut umum Ni Putu Parwati dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang menuntut terdakwa dengan hukuman enam bulan penjara.³

Sesuai dengan Pasal 73 UU No.29 Tahun 2004, hanya dokter gigi maupun spesialis ortodonti yang mempunyai kewenangan untuk melakukan prosedur ortodontik seperti pemasangan behel. Kasus ini juga membuka ruang untuk mengkaji pentingnya penegakan hukum terhadap praktik medis yang berbeda dengan peraturan yang berlaku.

Pentingnya pemahaman masyarakat mengenai batasan kewenangan profesi medis dan perlindungan hukum bagi pasien menjadi hal yang krusial untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai peraturan praktik kedokteran, dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap tenaga medis, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum dalam profesi medis.

² Fransiska Litanía Ea Tawa Ajo, "Penegakan Hukum Kesehatan Terhadap Kegiatan Malpraktek Di Indonesia", *SIBATIK JOURNAL*, vol 1, no.7, (Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, 2022), hal 1162.

³ <https://suara-publik.com/detailpost/bukan-dokter-gigi-nekat-buka-praktek-service-gigi-untung-rp-7-juta-bulan-pasang-behel-gampang-lepas-andri-prasetiawan-dihukum-5-bulan-bui>

Kekosongan dalam regulasi yang mengatur peran praktisi non-medis dalam prosedur pemasangan behel menyebabkan ketidakjelasan mengenai siapa yang berhak dan memiliki kewenangan untuk melakukan prosedur tersebut, mengingat pasang behel merupakan tindakan yang berdampak pada kesehatan gigi dan mulut. Tanpa adanya regulasi yang jelas, banyak praktisi non-medis yang terlibat dalam layanan pemasangan behel tanpa pengawasan yang memadai, yang pada akhirnya berisiko menimbulkan masalah kesehatan bagi pasien.

Setelah mengidentifikasi masalah-masalah tersebut, penelitian ini merumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum praktisi non-medis dalam praktik pasang behel berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran ?
2. Bagaimana legalitas dan tanggung jawab yuridis praktisi non-medis dalam praktik pasang behel ?

METODE

Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian kepustakaan yang berfokus pada studi peraturan perundang-undangan. Dihasilkan penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan peraturan perundang-undangan, asas hukum, putusan pengadilan, dan pendapat para ahli hukum.⁴ Penelitian tentang Tanggung Jawab Yuridis Praktisi Non-Medis Pada Praktik Pasang Behel Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Praktisi Non-Medis Dalam Praktik Pasang Behel Berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Menurut Nasution dalam Jurnal Komisi Yudisial: "Masalah kesehatan pada dasarnya mempengaruhi semua bidang kehidupan dan menjangkau seluruh rentang eksistensi manusia, di masa lampau, masa kini ataupun yang mendatang. Orientasi nilai dan cara berpikir tentang upaya mengatasi masalah kesehatan jelas telah berubah dalam perjalanan sejarah perkembangan. Perubahan orientasi nilai dan cara berpikir selalu terjadi sesuai pertumbuhan teknologi dan sosial budaya. Peraturan pengembangan bidang kesehatan awalnya berfokus pada usaha pemulihan orang sakit, bertahap bertransformasi menjadi pembangunan kesehatan totalitas, terpadu dan berkesinambungan bagi semua warga peran aktif warga. Hal ini termasuk usaha

⁴ Bachtiar, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Unpam Press, 2018), hlm 57

peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif).⁵

Dalam sistem hukum Indonesia, praktik kedokteran diatur secara ketat untuk melindungi masyarakat dari potensi risiko medis. UU NO.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menjadi landasan utama dalam menetapkan batasan kewenangan profesi medis. Seperti Pasal 73 UU No.29 Tahun 2004 dijelaskan secara eksplisit melarang setiap orang yang tidak mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) untuk melakukan aksi medis, termasuk penempatan behel. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan kesehatan bagi masyarakat umum disediakan secara eksklusif oleh tenaga medis yang kompeten dan berwenang, sehingga dapat meminimalkan risiko terhadap keselamatan dan kesehatan pasien.

Berdasarkan Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia kasus ini merujuk pada kasus hukum Pidana. Berikut daftar tindakan yang melanggar hukum berdasarkan fakta di persidangan dan aturan UU No. 29 Tahun 2004:⁶

1. Bahwa terdakwa melakukan kegiatan sebagai tukang gigi sejak awal tahun 2020 dan menjalankan kegiatan pelayanan kesehatan gigi yang bernama “Gemilang Dendal” tidak memiliki izin dikarenakan terdakwa adalah lulusan D4 terapis gigi atau perawat
2. Pasien yang memasang behel di “Gemilang Dental” tidak dicatat secara resmi dalam pembukuan, melainkan hanya diberi kwitansi jika diminta. Terdakwa juga tidak memberikan obat khusus setelah tindakan.
3. Pemasangan behel seharusnya hanya dilakukan oleh dokter gigi spesialis orthodontis yang telah menempuh pendidikan khusus dan memiliki Sertifikat Kompetensi, Surat Tanda Registrasi, serta Surat Izin Praktik. Tindakan ini juga harus menggunakan alat dan bahan yang sesuai standar medis dan disterilkan, seperti wire, bracket, etching, bonding ortho, dan composite. Namun, terdakwa tidak memiliki izin maupun standar tersebut.

Dengan demikian, analisis hukum dari putusan perkara Andri Prasetiawan menunjukkan bahwa ia didakwa mengingkari Pasal 78 jo. Pasal 73 Ayat (2) UU No. 29 Tahun 2004 karena melakukan tindakan medis berupa pemasangan behel tanpa izin praktik, padahal ia hanya lulusan D4 Keperawatan. Meskipun bukan dokter, dalam praktiknya terdapat hubungan terapeutik antara Andri dan pasien, yang menunjukkan adanya bentuk pertanggungjawaban. Namun, tindakan ini tetap memiliki kelemahan hukum karena berpotensi dikenai sanksi pidana jika memenuhi unsur tindak pidana jika menimbulkan persoalan hukum.

⁵ Yulia Rena, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Praktik Kedokteran Ilegal*, (jurnal.komisiyudisial.go.id : Vol. 13 No. 1)

⁶ Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Perkara No. 2054/Pid.Sus/2022/PM.Sby https://sipp.pn-surabayakota.go.id/index.php/detil_perkara (Diakses Pada 14 Juni 2025)

Di sisi lain, terdapat fakta hukum Andri memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian teknis dalam pemasangan behel yang memberi kekuatan hukum secara *de facto*. Legalitas dan tanggung jawab ini secara normatif bisa dipertimbangkan dalam Putusan No. 2054/Pid.Sus/2022/PN Sby. Secara *de jure*, ia melanggar hukum karena menimbulkan persoalan hukum dalam Pasal 73 Ayat (2) UU No.29 tahun 2004.

Dengan demikian kedudukan hukum praktisi non-medis menyimpulkan, ada beberapa aspek hukum yang perlu di pertimbangkan berkenaan dengan Tindakan praktik pasang behel yang meliputi:

1. Aspek Fakta Hukum

Praktik pemasangan behel oleh individu yang bukan dokter gigi dan tanpa mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) maupun izin resmi untuk operasional klinik merupakan pelanggaran serius dalam dunia kesehatan. Meski tidak memiliki latar belakang medis yang sah, beberapa pelaku usaha ini tetap membuka layanan klinik pemasangan behel secara ilegal dengan menawarkan harga murah untuk menarik konsumen. Hal ini sangat berisiko, karena tindakan medis seperti pemasangan behel memerlukan keahlian dan sertifikasi resmi agar tidak mengakibatkan akibat buruk demi kesehatan pasien, dalam bentuk fisik ataupun psikologis.

2. Aspek Tindakan Medis

Praktik pemasangan behel merupakan tindakan medis yang kompleks karena melibatkan perubahan struktur gigi dan rahang, sehingga tidak bisa dilakukan sembarangan. Bahkan seorang dokter gigi pun tidak serta-merta dapat membuka layanan pemasangan behel tanpa memiliki sertifikasi profesi yang sesuai. Sehingga secara normatif berlaku analisis hukum sebagai berikut:


Untuk melaksanakan praktek kedokteran gigi, dokter gigi perlu memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang dikeluarkan UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, khususnya Pasal 36, yang menyatakan bahwa “Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik.”. Selain itu, untuk dapat melakukan prosedur ortodontik seperti pemasangan behel, dokter gigi juga harus memiliki sertifikat kompetensi tambahan di bidang ortodontik yang diakui oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Sertifikasi menjadi bukti bahwa dokter gigi tersebut memiliki pelatihan dan kompetensi khusus di bidang ortodonti. Dengan demikian, jika dokter gigi saja diwajibkan memenuhi standar dan regulasi ketat, maka praktik pemasangan behel oleh pihak nonmedis yang tidak memiliki kualifikasi dan izin resmi jelas merupakan pelanggaran hukum dan membahayakan keselamatan pasien.

3. Aspek Legalitas dan Kewenangan

Lebih jauh lagi, tidak dimilikinya STR dan SIP oleh Andri secara hukum membuat setiap tindakan medis yang ia lakukan menjadi tidak sah dan melanggar peraturan Pasal 73 UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Tanpa dokumen legal tersebut, setiap bentuk praktik yang dilakukan bukan hanya melampaui batas kewenangan, tetapi juga membuka potensi risiko hukum dan etik terhadap keselamatan pasien serta integritas pelayanan kesehatan.

4. Aspek Resiko Medis

Praktik pemasangan behel oleh praktisi non-medis tanpa izin tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga menempatkan konsumen dalam posisi rentan terhadap risiko medis. Konsumen mempunyai wewenang guna menerima layanan kesehatan yang terjamin dan bermutu tinggi yang disediakan oleh staf medis yang telah terbukti kompeten dan memiliki otorisasi resmi. Dengan demikian, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya legalitas dalam praktik kedokteran, serta memperkuat pengawasan terhadap praktik-praktik ilegal semacam ini. (Lihat pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2012). Berikut skema kedudukan hukum praktisi non-medis dalam praktik pasang behel sebagaimana dibawah ini:



Sumber data: Hasil Analisa hukum dan korelasinya antara putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Perkara 2054/Pid.Sus/2022/PN.Sby dengan Pasal 73 ayat (2) UU No.29 Tahun 2004 (Kedudukan Hukum Praktisi Non-Medis).

Dalam konteks hukum kesehatan di Indonesia, perawat gigi secara legal tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan ortodontik secara mandiri. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi, yang menegaskan bahwa perawat gigi hanya berperan dalam membantu dokter gigi dalam pelayanan kesehatan gigi, bukan sebagai pelaksana utama tindakan medis seperti pemasangan kawat gigi (behel).

- (1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Perawat Gigi dapat melaksanakan tindakan medik terbatas dalam bidang kedokteran gigi berdasarkan pelimpahan tindakan secara tertulis dari dokter gigi atau penugasan Pemerintah sesuai kebutuhan.
- (2) Tindakan medis terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencabutan gigi sulung dan gigi tetap satu akar dengan topikal atau infiltrasi anastesi; dan
 - b. penambalan gigi satu atau dua bidang dengan glass ionomer, bahan amalgam atau bahan lainnya.
- (3) Pelimpahan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penugasan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perawat Gigi yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah⁷

Dengan demikian, tindakan ortodontik yang dilakukan oleh seorang perawat gigi tanpa supervisi dokter gigi merupakan pelanggaran terhadap batas kewenangannya secara hukum formal. Akan tetapi berdasarkan Pasal 19 ayat (1) terdapat pemahaman tertulis, ada 2 landasan hukum untuk pendelegasian tindakan dalam mandat gigi atau negara secara tertulis.

2. Legalitas Dan Tanggung Jawab Yuridis Praktisi Non-Medis Dalam Praktik Pasang Behel

Legalitas merupakan prinsip hukum yang menekankan bahwa suatu tindakan perlu sesuai melalui substansi ketentuan hukum, etika, dan standar profesional berlaku saat ini. Dalam konteks medis, legalitas materiil menuntut agar setiap tindakan medis dilakukan oleh tenaga yang berwenang, mengikuti prosedur yang benar, serta mematuhi standar etika profesi. Pada kasus Andri yang melakukan tindakan *ortodontik* tanpa kewenangan, tanpa pencatatan pasien, dan tanpa prosedur yang

⁷ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi

sesuai, jelas terjadi pelanggaran terhadap legalitas materiil. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak sah secara hukum karena tidak hanya melanggar aturan administratif, tetapi juga mengabaikan standar profesi yang melindungi keselamatan pasien.

Dari sisi pertanggungjawaban pidana, tindakan Andri dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 78 jo. Pasal 73 ayat (2) UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pasal tersebut mengatur yakni setiap orang yang melakukan praktik kedokteran tanpa izin dapat dijatuhi hukuman di jatuhi hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Dalam kasus ini, Andri dijatuhi vonis pidana penjara selama 6 bulan, yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut telah dinyatakan sebagai praktik medis ilegal oleh pengadilan.

Sementara itu, dari aspek hukum perdata, kerugian yang dialami oleh pasien seperti lepasnya behel, perubahan struktur gigi dan wajah, hingga potensi kerusakan jaringan gusi dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum (PMH) diregulasi Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)⁸ “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Apabila pasien telah diperlakukan secara lalai atau mengingkari hukum individu tidak berhak secara hukum, mereka memiliki hak untuk menuntut ganti rugi. Keadaan ini menekankan bahwa pelaku tidak hanya bertanggung jawab secara pidana, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas kerusakan yang ditimbulkan.

Selain aspek pidana dan perdata, kasus ini juga berkaitan dengan aspek hukum administratif. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan⁹

- (1) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dan diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan.
- (2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua konsil masing-masing Tenaga Kesehatan yang berfungsi sebagai registrar.

Berdasarkan pembahasan mengenai kasus pemasangan behel oleh Andri, seorang perawat gigi tanpa izin praktik, dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut secara tegas melanggar hukum, khususnya dalam lingkup hukum pidana. Walaupun perbuatan tersebut juga memenuhi unsur tanggung jawab secara perdata dan administratif, namun pendekatan yang paling tepat dan memiliki kekuatan hukum yang nyata adalah pendekatan pidana, karena terdapat unsur pelanggaran hukum yang disengaja, serta putusan pengadilan yang telah menjatuhkan vonis pidana

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)

⁹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

penjara kepada pelaku.

Pasal 73 ayat (2) jo. Pasal 78 UU No. 29 Tahun 2004 :

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Dalam kasus ini, hakim telah menjatuhkan sanksi pidana berupa enam bulan penjara kepada Andri, yang membuktikan bahwa pendekatan pidana menjadi landasan hukum yang efisien dan dapat ditegakkan untuk menjaga warga dari praktik medis ilegal.

Dengan adanya putusan pengadilan, pendekatan hukum pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki fungsi preventif, yaitu memberikan efek jera kepada pelaku serta menjadi peringatan bagi tenaga non-medis lainnya untuk tidak melampaui kewenangan profesinya. Maka dari itu, dapat ditegaskan bahwa dalam konteks kasus ini, sanksi pidana merupakan instrumen hukum yang paling tepat dan relevan untuk menyelesaikan persoalan serta menegakkan perlindungan hukum di bidang kesehatan.

KESIMPULAN

Kedudukan hukum praktisi non-medis dalam praktik pasang behel berdasarkan Pasal 73 UU No.29 Tahun 2004 praktik oleh pihak non-medis, seperti perawat gigi atau individu tanpa latar belakang kedokteran gigi, merupakan pelanggaran hukum yang tidak hanya menyalahi aturan, tetapi juga membahayakan kesehatan pasien. Aturan terkait kewenangan tenaga kesehatan secara tegas membatasi ruang lingkup prosedur medis yang dapat dikerjakan oleh perawat gigi, yang khusus diperbolehkan membantu dokter gigi dalam prosedur tertentu dan bukan sebagai pelaksana utama tindakan ortodontik. Dengan demikian, untuk menjamin keselamatan pasien dan kualitas layanan kesehatan, dibutuhkan kesadaran hukum dari masyarakat serta pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik ilegal di bidang kesehatan.

Legalitas dan tanggung jawab yuridis praktisi non-medis dalam praktik pasang behel merupakan isu penting dalam penegakan hukum di bidang pelayanan kesehatan. Tindakan pemasangan behel yang dilakukan oleh Andri, seorang perawat gigi tanpa izin praktik dan tanpa kewenangan medis, terbukti melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 73 ayat (2) jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang menyatakan bahwa setiap orang yang menjalankan praktik kedokteran tanpa izin

dapat dipidana penjara hingga 5 tahun atau dikenai denda maksimal Rp150.000.000. Dalam kasus ini, pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama enam bulan kepada Andri, menegaskan bahwa perbuatannya merupakan tindak pidana praktik kedokteran ilegal. Oleh karena itu, pendekatan hukum pidana menjadi dasar yang tepat dan efektif dalam menangani pelanggaran serupa, sekaligus berperan sebagai langkah preventif untuk mencegah praktik medis ilegal oleh pihak yang tidak berwenang di masa mendatang.

REFERENSI

Buku

Amri Amir dan M. Yusuf Hanafiah, 2008, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Edisi 4, Penerbit Buku Kedokteran EGC.

Arief Sidharta, Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007).

Bachtiar. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Unpam Press.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi

Jurnal Cetak

Yulia Rena, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Praktik Kedokteran Ilegal*, (Jurnal Yudisial : Vol. 13 No. 1)

Web

<https://suara-publik.com/detailpost/bukan-dokter-gigi-nekat-buka-praktek-service-gigi-untung-rp-7-juta-bulan-pasang-behel-gampang-lepas-andri-prasetiawan-dihukum-5-bulan-bui>

https://sipp.pn-surabayakota.go.id/index.php/detil_perkara